

# **TATA CARA PENGURUSAN FASILITAS KOSMETIK**

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor  
Bogor, 28 Mei 2025

# OUTLINE

1.

Dasar Hukum

2.

Jenis Layanan

3.

Tata Cara  
Pengurusan  
Perizinan

4.

Skema dan Alur  
Pengajuan Perizinan  
melalui OSS-RBA



01

# DASAR HUKUM

# DASAR HUKUM

Undang-Undang No 17  
Tahun 2023 tentang  
Kesehatan

Perppu No. 2 Tahun 2022  
tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 32  
Tahun 2017 tentang Jenis dan  
Tarif atas Jenis PNBP yang  
Berlaku pada Badan POM

Peraturan Pemerintah No. 5  
Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 7  
Tahun 2021 tentang Kemudahan,  
Pelindungan, dan Pemberdayaan  
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,  
dan Menengah

Peraturan Menteri Kesehatan  
No.  
1175/Men.Kes/Per/VIII/2010  
tentang Izin Produksi  
Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan  
No.  
1176/Men.Kes/Per/VIII/2010  
tentang Notifikasi Kosmetik

Peraturan Menteri Kesehatan No. 14  
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan  
Usaha dan Produk pada  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

PerKaBPOM No. 11 Tahun  
2016 tentang Pedoman  
Penerapan Higiene Sanitasi  
dan Dokumentasi pada Industri  
Kosmetika Golongan B

PerKaBPOM No. 11 Tahun  
2017 tentang Kriteria dan Tata  
Cara Penarikan dan  
Pemusnahan Kosmetika

PerKaBPOM No. 14 Tahun  
2017 tentang Pedoman  
Dokumen Informasi Produk

PerBPOM No. 26 Tahun 2018  
tentang Pelayanan Perizinan  
Berusaha Terintegrasi secara  
Elektronik Sektor Obat dan  
Makanan

# DASAR HUKUM (CON'T)

PerBPOM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetika

PerBPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

PerBPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

PerBPOM No. 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika

PerBPOM No. 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

PerBPOM No 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PerBPOM No 25 tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik

PerBPOM No. 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B

PerBPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

PerBPOM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

PerBPOM No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PerBPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

PerBPOM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

02

## JENIS LAYANAN

# LAYANAN PENGURUSAN FASILITAS KOSMETIK



**1** **Persetujuan denah bangunan**

**2** **Sertifikat CPKB**

**3** **Surat Keterangan Penerapan CPKB**  **Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB**

**4** **Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama PKRT**

**5** **Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi**


03

# TATA CARA PENGURUSAN PERIZINAN

# Alur Perizinan Sarana Produksi dan Produk Kosmetik



**Memiliki  
NIB**



Mengajukan Bukti  
Penerapan CPKB:  
➤ Sertifikat CPKB; atau  
➤ SPA CPKB

**Mengajukan  
Notifikasi  
Kosmetik**




# Alur Pengajuan Bukti Penerapan CPKB



Link Youtube

Pendaftaran Akun e-sertifikasi:  
[https://youtu.be/1ks9\\_-PhyyQ](https://youtu.be/1ks9_-PhyyQ)



# Perbedaan Sertifikat CPKB dan SPA CPKB

Sertifikat CPKB	SPA CPKB
a. Industri kosmetik Gol. A dan Gol. B wajib menerapkan 12 aspek CPKB	a. Industri kosmetik gol. A: 10 aspek CPKB dan industri kosmetik gol. B: 2 aspek CPKB
b. Wajib dimiliki oleh industri kosmetik yang akan menerima kontrak produksi	b. Hanya dapat digunakan untuk industri kosmetik yang memproduksi dan menifikasi produk milik sendiri (tidak untuk menerima kontrak produksi)
c. Dikenakan biaya PNBP sesuai PP No. 32 Tahun 2017	c. Tidak dikenakan biaya
d. Pengajuan dilakukan melalui oss.go.id terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id	d. Pengajuan dilakukan melalui oss.go.id



## Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik

# Persyaratan Pengajuan Persetujuan Denah Bangunan



**Surat Permohonan**



Memiliki akun di  
[e-sertifikasi.pom.go.id](http://e-sertifikasi.pom.go.id)



**Denah Bangunan Industri  
Kosmetik**

Timeline:  
10 HK




# BIAYA PNBP PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK

## BIAYA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, biayanya adalah:

No.	Jenis Persetujuan	Industri Baru / Persetujuan (Rp)	Perubahan Denah / Persetujuan (Rp)
1.	Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan A	500.000,-	250.000,-
2.	Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B	250.000,-	100.000,-

# TATA CARA PENGAJUAN DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK



Berlaku selama tidak terjadi perubahan


: pemohon

: Badan POM

# DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK

## Ruangan Non-pengolahan

- ❖ Ruangan non pengolahan meliputi fungsi: pengemasan sekunder, penyimpanan/gudang (bahan baku, bahan kemas, produk jadi), laboratorium, toilet, kantin, kantor, contoh pertinggal.



# KETENTUAN KHUSUS DENAH INDUSTRI MIKRO KECIL

Bangunan industri kosmetik masih diperkenankan bergabung dengan rumah tinggal, dengan ketentuan:

- ✓ Terdapat pemisahan yang jelas antara bangunan industri dengan rumah tinggal
- ✓ Terdapat pintu akses masuk yang berbeda antara bangunan industri dengan rumah tinggal
- ✓ Ruang non pengolahan bukan merupakan bagian dari rumah tinggal.
- ✓ Minimal terdiri dari 4 ruangan, yaitu:
  1. Ruang pengolahan
  2. Ruang non pengolahan
  3. Ruang ganti
  4. Toilet
- ✓ Alur barang dapat menggunakan passbox, namun apabila terdapat ruangan berlebih dapat menggunakan ruang antar barang (RAB).

# KETENTUAN KHUSUS DENAH INDUSTRI MIKRO KECIL

## Ruangan Pengolahan

### Bentuk Sediaan yang Diproduksi

Dikelompokkan dan digabung:

- **Kelompok I:** produk basah, meliputi bentuk sediaan cairan, setengah padat dan padat;
- **Kelompok II:** produk kering, meliputi bentuk sediaan serbuk

Jumlah Ruangan dalam Pengolahan

### Proses Pengolahan dan Peralatan yang Digunakan


- Proses sama/tidak
- Peralatan yang digunakan sama/tidak
- Proses pengolahan dan peralatan yang sama dapat digabung → Jadwal produksi **TIDAK BERSAMAAN**

# KETENTUAN KHUSUS DENAH INDUSTRI MIKRO KECIL

**Dalam hal keterbatasan ruangan dan upaya untuk menghindari penyekatan, maka dapat dilakukan:**


- a. Satu ruangan dapat terdiri dari beberapa area;
- b. Area tertentu dapat diganti dengan meja, lemari, dan menggunakan sistem.

**Contoh:**




# CONTOH DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK MIKRO KECIL

DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK  
GOLONGAN B  
PT/C V .....  
ALAMAT .....



DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIK  
GOLONGAN B  
PT/C V .....  
ALAMAT .....




# PERSYARATAN PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT CPKB

## 1. Persyaratan Umum, meliputi :

- a. surat permohonan;
- b. memiliki akun di <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>


## 2. Persyaratan Teknis, meliputi :

- a. persetujuan denah bangunan industri kosmetik
- b. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu;
- c. surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional;
- d. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
(apoteker untuk industri kosmetik gol A dan min. tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk industri kosmetik gol B)



(apoteker untuk industri kosmetik gol A dan min. tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk industri kosmetik gol B)

# TATA CARA PENGAJUAN SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK





# Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA)CPKB

# Persyaratan Pengajuan SPA CPKB

## A. Persyaratan Umum :

Surat Permohonan

## B. Persyaratan Teknis :

1. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik
2. Dokumen penerapan sistem mutu CPKB meliputi
  - **10 aspek** sistem mutu untuk **IKOS golongan A**;
  - **2 aspek** sistem mutu untuk **IKOS golongan B**
3. Surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional;
4. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
(apoteker untuk Ikos gol A dan min. tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk Ikos gol B)

# Persyaratan Pengajuan SPA CPKB secara Bertahap Golongan A

## Dokumen penerapan sistem mutu CPKB



1.	Sistem Manajemen Mutu Visi dan Misi Perusahaan	
2.	Personalia	
2.1	Struktur Organisasi Perusahaan	
2.2	Uraian Jabatan Kepala Pengawasan Mutu, Kepala Produksi	
2.3	Protap dan program pelatihan CPKB bagi karyawan	
2.4	Catatan tentang pelatihan CPKB bagi karyawan	
3.	Bangunan Dan Fasilitas	
3.1	Rancang Bangun (tata ruang) sesuai persetujuan denah bangunan	
3.2	Ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan	
3.3	Fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada	
4.	Peralatan	
4.1	Protap kalibrasi peralatan dan catatannya	
4.2	Jadwal perawatan peralatan dan catatan pelaksanaan (termasuk perbaikan)	
4.3	Sistem penandaan pipa saluran, jika ada	
4.4	Tersedia peralatan sesuai dengan bentuk sediakan yang diajukan	
4.5	Catatan pemakaian dan pembersihan peralatan	
5.	Sanitasi dan Higiene	
	Personalia	
5.1	Protap penerapan higiene perorangan	
5.2	Program pemeriksaan kesehatan karyawan dan catatannya	
	Bangunan	
5.3	Protap pembersihan dan sanitasi bangunan beserta catatannya	
5.4	Protap pengendalian hama dan catatannya	
	Peralatan	
5.5	Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya	
5.6	Label kebersihan peralatan sebelum penggunaan	
6.	Produksi	
6.1	Spesifikasi air yang digunakan untuk produksi	
6.2	Protap penimbangan	
6.3	Protap Pengolahan Induk dan catatannya	
6.4	Protap Pengemasan Induk dan catatannya	
6.5	Protap pemberian nomor batch/lot	
6.6	Daftar periksa kesiapan sebelum produksi	
7.	Pengawasan Mutu	
7.1	Protap pengambilan sampel bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya	
7.2	Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya	
7.3	Protap pelulusan produk jadi	
7.4	Protap pengolahan ulang dan catatannya	
7.5	Protap uji ulang bahan baku	
7.6	Program stabilitas	
7.7	Protap penilaian pemasok/penyalur bahan awal dan catatannya	
7.8	Protap penanganan sampel pertinggal dan catatannya	
8.	Dokumentasi	
8.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi	
8.2	Protap pembuatan protap, penomoran dan pengendaliannya	
9.	Penyimpanan	
9.1	Protap penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi	
9.2	Kartu stok	
9.3	Catatan distribusi kosmetika	
10.	Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk	
10.1	Protap penanganan keluhan dan catatannya	
10.2	Protap penarikan produk dan catatannya	

# Persyaratan Pengajuan SPA CPKB Golongan B

## Dokumen penerapan sistem mutu CPKB

1.	Higiene dan Sanitasi
1.1	Protap penerapan higiene perorangan
1.2	Program pemeriksaan kesehatan untuk personil produksi beserta catatannya
1.3	Protap pembersihan dan sanitasi ruangan beserta catatannya
1.4	Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya
1.5	Label status kebersihan peralatan sebelum penggunaan
2.	Dokumentasi
2.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan/produk antara dan produk jadi
2.2	Struktur organisasi dilengkapi dengan nama personil yang menjabat
2.3	Uraian jabatan Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan Kepala Bagian Produksi
2.4	Program pelatihan higiene dan sanitasi bagi karyawan beserta catatannya
2.5	Protap pengoperasian peralatan utama beserta catatan pelaksanaannya
2.6	Protap penimbangan bahan baku
2.7	Protap kalibrasi alat ukur beserta catatannya, minimal peneraan timbangan
2.8	Protap penomoran batch
2.9	Protap pengolahan batch dan pengawasan selama proses beserta catatannya
2.10	Protap pengemasan batch dan pengawasan selama proses beserta catatannya
2.11	Protap pengambilan sampel bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi beserta catatannya
2.12	Protap pemeriksaan/pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya
2.13	Protap penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi
2.14	Kartu stok bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan/produk antara dan produk jadi
2.15	Protap penanganan keluhan beserta catatannya
2.16	Protap penarikan produk beserta catatannya
2.17	Protap pemusnahan bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi beserta catatannya



# BENTUK DAN JENIS SEDIAAN KOSMETIKA TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI INDUSTRI KOSMETIKA GOLONGAN B

Sesuai Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B

No	Bentuk Sediaan	Jenis Sediaan	Jenis Sediaan
1	<b>Cairan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Cair</li><li>➤ Cairan kental</li><li>➤ Suspensi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pewangi bandan (<i>body mist</i>)</li><li>b. Eau de cologne</li><li>c. Eau de toilette</li><li>d. Eau de parfum</li><li>e. Parfum</li><li>f. Minyak rambut</li><li>g. Pembersih kulit muka</li><li>h. Penyegar kulit muka</li><li>i. Astringent</li><li>j. Penyegar kulit</li><li>k. Sabun mandi</li><li>l. Minyak mandi (<i>bath oil</i>)</li><li>m. Busa mandi</li><li>n. Perawatan kaki</li><li>n. Sampo</li><li>o. Kondisioner (<i>hair conditioner</i>)</li><li>p. Pembersih rambut dan tubuh (<i>hair and body wash</i>)</li><li>q. Pembersih rambut dan tubuh (<i>hair and body wash</i>)</li><li>r. Hair dressing</li><li>s. Hair creambath</li><li>t. Lulur</li><li>u. Minyak untuk pijat (<i>massage oil</i>) termasuk rempah-rempah</li><li>v. Perawatan kulit, badan, dan/atau tangan</li><li>w. Bedak (<i>liquid powder</i>)</li><li>x. Mangir</li><li>y. Krim siang (<i>day cream</i>)</li><li>z. Krim malam (<i>night cream</i>)</li><li>aa. Pelembab (<i>moisturizer</i>)</li><li>bb. Make up base</li><li>cc. Foundation</li><li>dd. Deodoran</li><li>ee. Sediaan untuk mandi lainnya (untuk cuci tangan)</li><li>ff. Penyejuk kulit</li><li>gg. Sediaan untuk pijat</li><li>hh. Sediaan wangi-wangian lainnya.</li></ul>

## Con't.....

No	Bentuk Sediaan	Jenis Sediaan	Jenis Sediaan	
2	<b>Setengah padat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Krim</li> <li>➤ Gel</li> <li>➤ Pomade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulur</li> <li>b. Krim pijat (<i>massage cream</i>)</li> <li>c. <i>Hair Creambath</i></li> <li>d. Krim siang (<i>day cream</i>)</li> <li>e. Krim malam (<i>night cream</i>)</li> <li>f. Pelembab (<i>moisturizer</i>)</li> <li>g. Perawatan kulit, badan dan/atau tangan</li> <li>h. Masker wajah</li> <li>i. <i>Peeling</i></li> <li>j. Penataan rambut (<i>Hair styling</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. <i>Hair dressing</i></li> <li>l. Kondisioner (<i>hair conditioner</i>)</li> <li>m. <i>Hair creambath</i></li> <li>n. Sampo</li> <li>o. Pembersih kulit muka</li> <li>p. Sabun mandi</li> <li>q. Deodoran</li> <li>r. Gel untuk pijat (<i>massage gel</i>)</li> <li>s. Sediaan untuk mandi lainnya (sabun cuci tangan)</li> </ul>
3	<b>Serbuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Serbuk tabur</li> <li>➤ Lulur</li> <li>➤ Mangir</li> <li>➤ Garam mandi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Serbuk untuk mandi (<i>bath powder</i>)</li> <li>b. Masker wajah</li> <li>c. Bedak badan</li> <li>d. Bedak dingin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Bedak wajah (<i>face powder</i>)</li> <li>f. Deodoran-antiperspirant</li> <li>g. Bedak perawatan mandi</li> <li>h. Garam mandi</li> </ul>

## Con't.....


No	Bentuk Sediaan	Jenis Sediaan	Jenis Sediaan	
4	<b>Padat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sabun mandi batangan</li><li>➤ Sampo batang</li><li>➤ Deo stik</li><li>➤ Rempah</li><li>➤ Bedak dingin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Garam mandi (<i>bath salt</i>)</li><li>b. Lulur</li><li>c. Mangir</li><li>d. Deodoran</li><li>e. Sediaan untuk mandi lainnya (rempah-rempah, sabun cuci tangan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>f. Busa mandi</li><li>g. <i>Hair and Body Wash</i></li><li>h. Pembersih kulit muka</li><li>i. Pelembab</li><li>j. Pewangi badan</li></ul>



Industri kosmetik Golongan B, **DILARANG** memproduksi:

- ✓ Kosmetik yang digunakan untuk **bayi**
- ✓ Kosmetik yang digunakan **di sekitar mata, rongga mulut, dan/atau membran mukosa** lainnya
- ✓ Kosmetik yang mengandung bahan yang berfungsi sebagai **anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, dan/atau pewarna rambut**
- ✓ Kosmetik yang dalam pembuatannya memerlukan **teknologi tinggi**, dapat berupa aerosol dan serbuk kompak

# Tata Cara Pengajuan SPA CPKB



## Notes:

Pengajuan SPA CPKB belum dikenakan biaya PNBP

Industri kosmetik golongan A hanya dapat melakukan pembaharuan SPA CPKB secara bertahap golongan A paling banyak 2 (dua) kali.

Pengajuan perubahan administrasi SPA CPKB berupa:

- Nama badan usaha/badan hukum
- Alamat tanpa perubahan lokasi
- Nama pimpinan/direktur perusahaan
- Nama penanggung jawab teknis

Diajukan melalui oss.go.id



**Sertifikat  
CPKB**


# PERSYARATAN PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT CPKB

## 1. Persyaratan Umum, meliputi :

- a. surat permohonan;
- b. memiliki akun di <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>

## 2. Persyaratan Teknis, meliputi :

- a. persetujuan denah bangunan industri kosmetik
- b. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu;
- c. surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional;
- d. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
(apoteker untuk industri kosmetik gol A dan min. tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk industri kosmetik gol B)



(apoteker untuk industri kosmetik gol A dan min. tenaga teknis kefarmasian (TTK) untuk industri kosmetik gol B)

# Persyaratan Pengajuan Sertifikat CPKB

## Dokumen Penerapan Sistem Mutu CPKB

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Sistem Manajemen Mutu<br/>Visi dan Misi Perusahaan</li><li>2. Personalia<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Struktur Organisasi Perusahaan</li><li>2.2 Uraian Jabatan Personil Kunci (Kepala Pengawasan Mutu dan Kepala Produksi)</li><li>2.3 Protap dan Program Pelatihan CPKB bagi karyawan</li><li>2.4 Catatan tentang Pelatihan CPKB bagi karyawan</li></ul></li><li>3. Bangunan dan Fasilitas<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Rancang Bangun (tata ruang) sesuai persetujuan denah bangunan</li><li>3.2 Ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan</li><li>3.3 Fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada</li></ul></li><li>4. Peralatan<ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Protap kalibrasi peralatan dan catatannya</li><li>4.2 Jadwal perawatan peralatan dan catatan pelaksanaan (termasuk perbaikan)</li><li>4.3 Sistem penandaan pipa saluran, jika ada</li><li>4.4 Tersedia peralatan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan</li><li>4.5 Catatan pemakaian dan pembersihan peralatan</li></ul></li><li>5. Sanitasi dan Higiene<br/>Personalia<ul style="list-style-type: none"><li>5.1 Protap penerapan higiene perorangan</li><li>5.2 Program pemeriksaan kesehatan karyawan dan catatannya</li></ul><p>Bangunan</p><ul style="list-style-type: none"><li>5.3 Protap pembersihan dan sanitasi bangunan beserta catatannya</li><li>5.4 Protap pengendalian hama dan catatannya</li></ul><p>Peralatan</p><ul style="list-style-type: none"><li>5.5 Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya</li><li>5.6 Label kebersihan peralatan sebelum penggunaan</li></ul></li><li>6. Produksi<ul style="list-style-type: none"><li>6.1 Spesifikasi air yang digunakan untuk produksi</li><li>6.2 Protap penimbangan</li><li>6.3 Protap pengolahan induk dan catatannya</li><li>6.4 Protap pengemasan induk dan catatannya</li><li>6.5 Protap pemberian nomor <i>batch/lot</i></li><li>6.6 Daftar periksa kesiapan sebelum produksi</li></ul></li><li>7. Pengawasan Mutu<ul style="list-style-type: none"><li>7.1 Protap pengambilan sampel bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya</li><li>7.2 Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya</li><li>7.3 Protap pelulusan produk jadi</li><li>7.4 Protap pengolahan ulang dan catatannya</li><li>7.5 Protap uji ulang bahan baku</li><li>7.6 Program stabilitas</li><li>7.7 Protap penilaian pemasok/penyalur bahan awal dan catatannya</li><li>7.8 Protap penanganan sampel pertinggal dan catatannya</li></ul></li><li>8. Dokumentasi<ul style="list-style-type: none"><li>8.1 Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi</li><li>8.2 Protap pembuatan protap, penomoran dan pengendaliannya</li></ul></li><li>9. Audit Internal<ul style="list-style-type: none"><li>9.1 Protap, Jadwal, Tim dan Laporan Audit Internal.</li></ul></li><li>10. Penyimpanan<ul style="list-style-type: none"><li>10.1 Protap penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi</li><li>10.2 Kartu stok</li><li>10.3 Catatan distribusi kosmetika</li></ul></li><li>11. Kontrak Produksi dan Pengujian<ul style="list-style-type: none"><li>11.1 Protap kontrak produksi dan pengujian</li><li>11.2 Pelaksanaan kontrak produksi</li></ul></li><li>12. Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk<ul style="list-style-type: none"><li>12.1 Protap penanganan keluhan dan catatannya</li><li>12.2 Protap penarikan produk dan catatannya</li><li>12.3 Protap pemusnahan produk dan catatannya</li></ul></li></ul> |
|--|

# BIAYA PNBP PENGAJUAN SERTIFIKAT CPKB

## BIAYA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, biayanya adalah:

No.	Jenis Layanan (per Sertifikat per Bentuk Sediaan)	Industri Besar (Rp)	Industri Menengah (Rp)	Industri Kecil dan Mikro (Rp)
1.	Baru	10.000.000,-	5.000.000,-	1.000.000,-
2.	Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	1.000.000,-	500.000,-	100.000,-
3.	Perubahan sertifikat CPKB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan lokasi sama)	500.000,-	250.000,-	100.000,-
4.	Perpanjangan sertifikat	5.000.000,-	3.000.000,-	500.000,-

# **Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan PKRT**



# Persyaratan Pengajuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan PKRT

1. Persyaratan umum:  
Surat permohonan

Timeline

35 HK

2. Persyaratan khusus:
  - a) sertifikat CPKB
  - b) data kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, dan kapasitas belum terpakai/idle untuk setiap peralatan produksi yang digunakan bersama
  - c) prosedur tetap pembersihan peralatan yang digunakan bersama
  - d) prosedur tetap pembersihan ruangan yang digunakan bersama
  - e) protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama
  - f) komposisi dan spesifikasi bahan baku produk PKRT
  - g) jadwal produksi kosmetika dan PKRT
3. Bahan baku produk PKRT merupakan bahan baku yang diizinkan untuk digunakan dalam kosmetika

# Tata Cara Pengajuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan PKRT

Tata cara pengajuan permohonan persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetika bersama dengan PKRT baru, pembaharuan, dan perubahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengajuan sertifikat CPKB

Surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi Kosmetika bersama dengan PKRT berlaku **sesuai dengan masa berlaku Sertifikat CPKB**

Persetujuan diterbitkan untuk bentuk sediaan sesuai dengan yang tercantum pada surat permohonan dan Sertifikat CPKB

Dalam hal surat persetujuan mencantumkan lebih dari 1 bentuk sediaan, maka masa berlakunya mengikuti masa berlaku Sertifikat CPKB yang **lebih dulu** habis masa berlakunya

# **Pembaharuan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan PKRT**

# Ketentuan Pembaharuan dan Perubahan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetika Bersama dengan PKRT

Pembaharuan dapat diajukan oleh industri kosmetik yang **telah memiliki sertifikat CPKB** untuk memperpanjang masa berlaku persetujuan

Pembaharuan diajukan **paling lambat 3 bulan** sebelum masa berlaku surat persetujuan berakhir

Perubahan dapat diajukan sesuai dengan perubahan Sertifikat CPKB (khusus perubahan administrasi) meliputi\*:

- Nama badan usaha/badan hukum
- Alamat tanpa perubahan lokasi

Penerbitan surat persetujuan baru berdasarkan perubahan yang diajukan → surat persetujuan sebelumnya **dicabut** dan **dinyatakan tidak berlaku**

\*Mengacu pada peraturan badan POM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

# BIAYA PNBP PENGAJUAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN FASILITASI PRODUKSI KOSMETIKA BERSAMA DENGAN PKRT

## BIAYA

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

No.	Jenis Layanan (Per Persetujuan)	Industri Besar (Rp)	Industri Menengah (Rp)
1.	Baru	2.000.000,-	1.000.000,-
2.	Perubahan perusahaan tanpa perubahan kepemilikan	100.000,-	100.000,-
3.	Perpanjangan persetujuan	500.000,-	250.000,-

# **Tata Cara Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik**



# Persyaratan sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

## ➤ Sarana Distribusi Pemohon Notifikasi Kosmetik

Memiliki NIB

Memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika

Memiliki DIP

Memiliki/menguasai sarana penyimpanan dan pendistribusian kosmetika

Memiliki penanggung jawab teknis

Memiliki rekomendasi sebagai pemohon notifikasi

Sanitasi dan Higiene

- Importir: min. S1 di bidang: ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu biologi, atau ilmu kimia.
- Badan usaha yang melakukan kontrak produksi: minimal tenaga teknis kefarmasian

## ➤ Sarana Distribusi Pemohon Notifikasi Kosmetik

### Importir Kosmetik dan Pemberi Kontrak

- **46443:** Perdagangan besar kosmetik untuk manusia
- **47191:** Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman, atau tembakau di toserba (department store)
- **47911:** Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium
- **47914:** Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d.47913
- **47111:** Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket
- **47112:** Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional)
- **47724:** Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
- **47999:** Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya YDTL

# Persyaratan sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

## ➤ Sarana Distribusi Pemohon Notifikasi Kosmetik

### Dokumen pengadaan dan distribusi kosmetik

prosedur tertulis dan catatan **pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran** Kosmetika

catatan persediaan/kartu stok dari setiap Kosmetika

prosedur tertulis dan catatan terkait **penanganan keluhan, penarikan, pemusnahan** sesuai ketentuan

prosedur tertulis dan catatan **penanganan contoh pertinggal**

- Mengikuti kaidah **FIFO/FEFO**
- Memuat keterangan minimal :
  - 1) tanggal penerimaan & pengeluaran;
  - 2) nama penerima;
  - 3) nomor *batch*;
  - 4) jumlah penerimaan & pengeluaran

## Contoh Catatan Persediaan/Kartu Stok Kosmetika

# Persyaratan sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

## ➤ Sarana Distribusi Pemohon Notifikasi Kosmetik

### Tempat penyimpanan kosmetik

Tempat penyimpanan kosmetik dapat berupa gudang, ruangan, lemari, dan/ atau rak

Importir kosmetik, Usaha perorangan/ Badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik **WAJIB** memiliki tempat penyimpanan

Tempat penyimpanan **WAJIB** didaftarkan dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas

Tempat penyimpanan **WAJIB** dirancang dan disesuaikan untuk memastikan kondisi dan kapasitas penyimpanan memadai



# Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik



Adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa **importir** atau **usaha perorangan/badan usaha** di bidang kosmetika yang melakukan **kontrak produksi** dengan industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon notifikasi kosmetika.



**Kepala UPT setempat menerbitkan Surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik**



# PERSYARATAN

## Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik

**1. Permohonan diajukan oleh pimpinan/direktur perusahaan yang tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;**

### 2. Penanggung jawab teknis

- Fotokopi KTP;
- Ijazah;
- Surat perjanjian kerja sama antara PJT dan pimpinan perusahaan;

**NOTE :**

- Importir: min. S1 di bidang: ilmu farmasi, ilmu kedokteran, ilmu biologi, atau ilmu kimia.
- Badan usaha yang melakukan kontrak produksi: minimal tenaga teknis kefarmasian

### 3. Dokumen pengadaan dan distribusi Kosmetika

- prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika;
- catatan persediaan/kartu stok kosmetika;
- prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
- prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan Kosmetika; dan
- prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal

### 4. Sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk

Apabila sarana memiliki > 1 alamat maka permohonan rekomendasi diajukan pada masing-masing UPT sesuai lokasi sarana.

Jika persyaratan 1, 2 tidak dipenuhi → Permohonan **ditolak**

Jika persyaratan 3, 4 tidak dipenuhi → Rekomendasi **tetap diterbitkan** dan pelaku usaha **diminta memenuhi CAPA** dalam jangka waktu 20 HK. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan atau evaluasi CAPA dinyatakan TMK, BPOM memberikan sanksi administratif berupa penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi

# TATA CARA PENGAJUAN

Peraturan Badan POM No. 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Kepala UPT

10 HK

UPT melakukan pemeriksaan sarana

14 HK

Surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi diterbitkan UPT

Menjadi

7 HK

Menjadi

5 HK


Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik, 4 Maret 2021

Pengajuan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi belum dikenakan biaya PNBP


Link youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=DJgE2XoI1dw>

# Alur Pengajuan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik



Note: Pemohon harus menyampaikan CAPA paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil pemeriksaan sarana kepada Kepala UPT BPOM setempat


- Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik dapat diajukan kembali apabila tidak digunakan **dalam waktu 1 (satu) tahun** untuk pengajuan pendaftaran pemohon notifikasi kosmetik.
  
  - Apabila alamat kantor dan gudang pemohon notifikasi berada di wilayah UPT berbeda, maka pengajuan dilakukan ke-dua UPT yang terdapat alamat gudang dan kantor → penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi diterbitkan oleh Kepala UPT wilayah kantor.
- 
- Apabila terdapat perubahan:
- nama badan usaha/badan hukum,
  - Alamat perusahaan/gudang tanpa perubahan lokasi,
  - pimpinan perusahaan atau penanggung jawab teknis,
- pengajuan perubahan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dilakukan melalui oss.go.id untuk kemudian dievaluasi dan diterbitkan kembali dengan mencabut rekomendasi sebagai pemohon notifikasi yang lama oleh Kepala UPT BPOM melalui oss.

04

# **SKEMA DAN ALUR PENGURUSAN PERIZINAN FASILITAS KOSMETIK MELALUI OSS-RBA**

# Skema Layanan Perizinan Fasilitas Kosmetik melalui OSS-RBA

PB-UMKU terkait Sertifikasi CPKB melalui OSS-RBA dilakukan dengan dua skema:



# Skema Integrasi OSS RBA :

Pengajuan PB UMKU

PELAHK USAHA (STEP 1)



OSS

Pengajuan PB  
UMKU:

- Pilih Jenis PB  
UMKU
- Pilih Sub PB  
UMKU

Pelacakan (Status  
PB UMKU)

Halaman Bridging:

- Data Pelaku  
Usaha dan  
Kegiatan  
(Parameter)
- Validasi KSWP

KSWP  
Valid

KSWP  
Tidak Valid

Pengiriman Parameter dan Data OSS

Pengiriman status proses

Pengiriman Nomor dan Tanggal dan file data teknis (.pdf)

Penerbitan PB UMKU

Pelaku Usaha Mendapatkan PB UMKU

Verifikasi & Notifikasi

PELAHK USAHA (STEP 2)



Sistem  
e-sertifikasi BPOM

Melengkapi  
Permohonan  
dan Pemenuhan  
Persyaratan

Pengiriman SPB  
& Penerimaan  
PNBP


Evaluasi

Persetujuan  
PB UMKU


Pengajuan:

- a. Persetujuan denah bangunan industri kosmetika
- b. Sertifikat CPKB → per bentuk sediaan.

# PANDUAN PENGAJUAN PB UMKU SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK (CPKB) DAN PERSETUJUAN DENAH BANGUNAN INDUSTRI KOSMETIKA MELALUI OSS RBA



# Skema Hak Akses OSS RBA



Pengajuan:

- a. SPA CPKB secara Bertahap Golongan A
- b. SPA CPKB Golongan B
- c. Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT
- d. Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi

# PANDUAN PENGAJUAN PB UMKU

## SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK SECARA BERTAHAP GOLONGAN A DAN SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK GOLONGAN B



### Portal OSS RBA

- 1.klik tombol **DAFTAR**, Jika belum memiliki Akun.
- 2.Jika telah memiliki akun, klik tombol **MASUK** dengan menginput Username, Password dan Captcha.

[DAFTAR](#)

[MASUK](#)

### Halaman Daftar Kegiatan Usaha

- Cari KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan A/B (20232)
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**

20232

[Proses Perizinan Berusaha UMKU](#)

### Pilih PB UMKU

Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

- 1.Cari PB UMKU yang akan diajukan pada kolom pencarian
- 2.Centang pada PB UMKU **Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan A/B**

Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan A/B

Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B

[Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan B](#)

### Lengkapi Formulir PB UMKU

Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

- 1.Lengkapi persyaratan pada formulir
- 2.Download template [formulir data teknis](#)
- 3.Upload dokumen sesuai dengan persyaratan pada formulir dengan format pdf.
- 4.Untuk dokumen teknis terkait CPKB dapat berupa dokumen yang berisi link google drive dengan format pdf
- 5.Setelah dokumen dilengkapi sesuai dengan persyaratan, klik tombol **Lanjut**

### Status Permohonan 'telah terverifikasi'

- 1.Setelah hasil pemeriksaan sarana dinyatakan telah memenuhi syarat oleh UPT BPOM Setempat dan status Permohonan sudah menjadi '**Disetujui**', maka Perizinan Berusaha telah terbit.
- 2.Klik tombol [Cetak Perizinan Berusaha UMKU](#).
- 3.Selanjutnya, lampirkan Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik Golongan A/B dapat dilihat, diunduh, dan dicetak.

[Cetak Perizinan Berusaha UMKU](#)

1  
GSS  
★★★★★

2  
PERMOHONAN BARU

3  
KBLI 20232  
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

4  
PENGAJUAN PB UMKU

5  
PENGAJUAN PB UMKU  
KBLI 20232  
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

6  
Deskripsi Kegiatan Usaha

7  
Formulir PB UMKU

8  
Daftar PB UMKU  
KBLI 20232  
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

9  
Halaman Daftar PB UMKU KBLI 20232  
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

10  
PB UMKU Terbit  
Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B

### Halaman Beranda

- 1.Klik Menu **PB UMKU**
- 2.Klik Submenu **PERMOHONAN BARU**

[PB-UMKU ▾](#)

[PERMOHONAN BARU](#)

### Daftar PB-UMKU KBLI 20232

Klik tombol

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk memiliki jenis PB-UMKU yang akan diajukan

[DAFTAR PB-UMKU KBLI 20232](#)

[Ajukan Perizinan Berusaha UMKU](#)

### Deskripsi Kegiatan Usaha

- 1.Pilih **Seluruh** pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter Usaha)
- 2.Klik tombol **Lanjut**


Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik Golongan B:  
Deskripsi Kegiatan Usaha

[Seluruh](#)

[Lanjut](#)

### Cek Status Permohonan yang diajukan dan Konfirmasi ke UPT BPOM Setempat

- 1.Status permohonan tertera '**Menunggu verifikasi persyaratan**'
- 2.Konfirmasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Setempat terkait Jadwal Pemeriksaan Sarana sehubungan dengan permohonan yang telah diajukan.
- 3.Tunggu dan periksa secara berkala Perubahan status permohonan anda.




UJI COBA

# PANDUAN PENGAJUAN PB UMKU

## REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIKA

**KBLI 46443, 47191, 47911, 47914, 47111, 47112, 47999 ATAU 47724**



### List KBLI:

46443 Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia

47191 Perdagangan Ecer Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store)

47911 Perdagangan Ecer Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium

47914 Perdagangan Ecer Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Tersebut dalam 47911 s.d. 47913

47111 Perdagangan Ecer Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket

47112 Perdagangan Ecer Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)


47999 Perdagangan Ecer Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya YTDL

47724 Perdagangan Ecer Kosmetik Untuk Manusia



Cek Perizinan Berusaha Online





# TERIMA KASIH

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)